

Penanganan Kekerasan Seksual pada Anak dalam Perspektif *New Public Service* (Studi pada Peran Satuan Tugas Perlindungan Perempuan dan Anak Kelurahan Kaliombo Kota Kediri)

DWI PURNANI

S1 Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya

E-mail: dwipurnani08@gmail.com

Muhammad Farid Ma'ruf, S.Sos., M.AP.

S1 Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya

E-mail: muhammadfarid@unesa.ac.id

ABSTRAK

Kekerasan seksual pada perempuan dan anak saat ini banyak sekali ditemukan. Pelaku dan korban banyak ditemui dimana saja. Pelaku kekerasan seksual tidak mengenal tempat untuk melakukan kekerasan seksual sedangkan korbannya dapat terjadi pada siapa saja tidak hanya kaum perempuan melainkan juga kaum laki laki dan anak anak dibawah umur. Sehingga perlu adanya tindakan dari Pemerintah Kota Kediri untuk menangani permasalahan tersebut. Dibentuknya Satuan Tugas Perlindungan Perempuan dan Anak di setiap Kelurahan di Kota Kediri ini merupakan ujung tombak dan jejaring koordinatif Pemerintah Kota Kediri dalam upaya perlindungan perempuan dan anak yang berbasis masyarakat dimana satgas PPA tersebut memiliki tugas, pokok, dan fungsi masing masing sesuai dalam Surat Keputusan Walikota Kediri yang mengatur tentang Satgas PPA. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana peran Satgas PPA dalam menangani permasalahan kekerasan seksual di Kelurahan Kaliombo Kota Kediri. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Fokus dalam penelitian ini menganalisis peran satgas PPA menggunakan tujuh prinsip paradigma *New Public Service* menurut Denhardt dan Denhardt (2003), yang terdiri dari melayani warga bukan *customer*, mengutamakan kepentingan publik, kewarganegaraan lebih berharga daripada kewirausahaan, berpikir strategis bertindak demokratis, tahu kalau akuntabilitas bukan hal sederhana, melayani ketimbang mengarahkan, dan menghargai manusia bukan sekedar produktivitas. Teknik pengumpulan data yang digunakan berupa observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis data dilakukan dengan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dari ke 10 peran satgas PPA yang ada di Kelurahan Kaliombo belum semuanya terlaksana secara optimal, terdapat beberapa peran satgas PPA yang masih kurang maksimal seperti dalam melakukan pemetaan, menjaga lingkungan dari segala bentuk kekerasan dan memunculkan sifat peduli di masyarakat serta dalam pelaksanaan pelaporan dan evaluasi. Hal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor yang ada di lapangan seperti satgas PPA Kaliombo yang memiliki kesibukan dalam pekerjaannya masing masing sehingga pertemuan kurang rutin, kurang mengetahuinya satgas PPA Kaliombo akan tupoksinya. Satgas PPA merupakan bagian dari aparatur negara yang bertugas memberikan pelayanan kepada masyarakat. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai aparatur negara satgas PPA seharusnya juga berlandaskan pada ke 7 prinsip Paradigma *New Public Service* yang berfokus pada pengoptimalan pelayanan kepada masyarakat. Sehingga terciptanya pelayanan prima yang adil, merata, dan berkualitas bagi seluruh masyarakat.

Kata Kunci: Penanganan, Kekerasan Seksual, *New Public Service*.

ABSTRACT

Sexual violence in women and children is now widely found. Perpetrators and victims are found everywhere. Sexual assault perpetrators do not know where to sexually abuse while the victim can happen to anyone not only women but also men and children under age. So that necessary action of Kediri Government to handle the problem. The establishment of the Task Force on the Protection of Women and Children in each Urban Village in Kediri City is the spearhead and coordinating network of Kediri City Government in the effort of protecting women and children based on the community where the PPA task force has their respective duties, functions and functions according to Mayor's Decree Kediri which regulates the Satgas PPA. This study aims to analyze how the role of PPA Task Force in handling sexual violence problem in Kaliombo Urban Village Kediri City. The research method used is descriptive with qualitative approach. The focus of this research is to analyze the role of PPA task force using seven principles of New Public Service paradigm according to Denhardt and Denhardt (2003), which consists of serving non-customer, prioritizing public interest, citizenship is more valuable than entrepreneurship, strategic thinking of democratic act, know that accountability is not simple things, serving rather than directing, and appreciating people not just productivity. Data collection techniques used in the form of observation, interviews, and documentation. Data analysis is done by data collection, data reduction, data presentation, and conclusion. The results of this study indicate that from

the 10 roles of PPA task force in Kaliombo urban village has not been implemented optimally, there are several roles of PPA Satgas that are not maximal such as in mapping, protecting the environment from all forms of violence and raising the nature of care in the community and in the implementation reporting and evaluation. This is influenced by several factors that exist in the field such as the task force PPA Kaliombo who have busy in their respective jobs so that meetings are less routine, less aware of the task force PPA Kaliombo about their task. Satgas PPA is part of the state apparatus in charge of providing services to the community. In carrying out its duties and functions as a state apparatus the PPA task force should also be based on the 7 principles of New Public Service Paradigm that focuses on optimizing services to the community. So that the creation of excellent service that is fair, equitable, and quality for all people.

Keywords: Handling, Sexual Violence, New Public Service

PENDAHULUAN

Akhir-akhir ini kekerasan terhadap perempuan dan anak semakin meningkat. Hal tersebut dibuktikan data dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia, selama 5 tahun terakhir total jumlah kekerasan dari 2012 sebanyak 2.178 terus meningkat hingga mencapai 4.309 pada tahun 2015. Selain itu jumlah kasus kekerasan terhadap rumah tangga (KtP) di tahun 2015 sebesar 321.752, bersumber pada data kasus/perkara yang ditangani oleh Pengadilan Agama atau Badan Peradilan Agama (PA-BADILAG) sejumlah 305.535 kasus, dan dari lembaga layanan mitra Komnas Perempuan sejumlah 16.217 kasus. Selain itu dari 1.099 kasus yang masuk ke Unit Pengaduan untuk Rujukan (UPR) dan divisi pemantauan Komnas Perempuan, kasus KDRT/RP mencapai angka 889 kasus atau 81%. Komunitas 17% atau 182 kasus, dan Negara 2% atau 28 kasus. Data ini sama dengan data dari lembaga layanan mitra Komnas Perempuan, di mana ranah KDRT/RP menempati angka tertinggi. Yang menarik dicatat dari sejumlah kasus yang masuk ke UPR dan divisi pemantauan adalah adanya 71 kasus pernikahan tidak tercatat dan 80 kasus poligami. Komnas Perempuan mengamati bahwa kasus-kasus pernikahan tidak tercatat adalah kasus yang sulit ditangani oleh aparat penegak hukum karena minimnya perlindungan hukum.

Banyak faktor yang menyebabkan masih banyak perempuan dan anak mengalami permasalahan, antara lain karena faktor salah persepsi yang menganggap wajar apabila kekerasan dilakukan terhadap perempuan dan anak sebagai salah satu cara "mendidik" mereka. Ada pula disebabkan faktor budaya, karena kemiskinan dan faktor lain yang tidak memberikan perlindungan dan perlakuan khusus terhadap perempuan dan anak sehingga menimbulkan kekerasan, eksploitasi, diskriminasi dan perampasan hak-hak pribadi perempuan dan anak. Menurut Lembar Fakta Catatan Tahunan Komnas Perempuan 2016 pelaku adalah orang yang memiliki hubungan darah (ayah, kakak, adik, paman, kakek), kekerabatan, perkawinan (suami) maupun relasi intim (pacaran) dengan korban.

Diketahui pula dari Lembar Fakta Catatan Tahunan (*Catahu*) Komnas Perempuan Tahun 2016 bahwasanya Temuan dalam Catatan Tahunan 2016 di Indonesia adalah:

Tabel 1.1
Data Kasus kekerasan di Indonesia

o.	Jenis Kasus/Kekerasan	Jumlah/Prosentase
	KDRT/RP	11.207 kasus
a.	Kekerasan terhadap istri	60% atau 6.725 kasus
b.	Kekerasan dalam pacaran	24% atau 2.734 kasus
c.	Kekerasan Anak dan Perempuan	8% atau 930 kasus
	KtP dalam KDRT/RP	
a.	kekerasan seksual	38% atau 4.304 kasus
b.	kekerasan fisik	30% atau 3.325 kasus
c.	kekerasan psikis	23% atau 2.607
d.	ekonomi	9% atau 971 kasus

Sumber : Lembar Fakta Catatan Tahunan (*Catahu*) 2016 (diolah)

Dari data tersebut bisa dilihat bahwa pada tahun 2016 banyaknya kasus kekerasan yang dialami oleh perempuan dan anak sangat tinggi. Rata-rata pelaku juga bisa tidak memiliki hubungan kekerabatan, darah atau pun perkawinan. Bisa jadi pelakunya adalah majikan (bukan untuk kasus PRT), tetangga, guru, teman sekerja, tokoh masyarakat, ataupun orang yang tidak dikenal. Hal ini bisa dibuktikan dengan adanya 5.002 kasus (31%) terjadi di ranah komunitas. Pada tahun 2015 sama seperti tahun 2014, kekerasan tertinggi adalah kekerasan seksual (61%). Jenis kekerasan seksual di komunitas tertinggi adalah: perkosaan (1.657 kasus), lalu pencabulan (1.064 kasus), pelecehan seksual (268 kasus), kekerasan seksual lain (130 kasus), melarikan anak perempuan (49 kasus), dan percobaan perkosaan (6 kasus). Hal ini perlu segera

ditindak lanjuti pemerintah agar perempuan dan anak bisa merasa aman untuk hidup di negara Indonesia.

Meskipun penyelenggaraan perlindungan anak sudah dilaksanakan sedemikian rupa, pelanggaran terhadap perlindungan hak-hak anak di Indonesia masih saja tetap terjadi. Menurut Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) tren peningkatan kasus kekerasan terhadap anak tercatat di Jawa Timur. Tahun 2015 ada 672 kasus kekerasan anak dan perempuan, sedangkan tahun 2016 perseptember sudah mencapai 600-an lebih. Kasus kekerasan terhadap anak-anak yang terjadi di Jawa Timur didominasi kejahatan seksual.

Sedangkan banyaknya jumlah angka kekerasan seksual anak terlihat di Kota Kediri pada tahun 2016. Menurut laporan tahunan Sub Bidang Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan dan Anak (PKH-PPA) Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) pada tahun 2016 terjadi 42 kasus, namun hanya beberapa kasus yang tercatat.

Karena banyaknya permasalahan perempuan dan anak menyebabkan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak merasa penting untuk membentuk Satuan Tugas Perlindungan Perempuan dan Anak (Satgas PPA), baik di tingkat pusat maupun daerah. Keberadaan Satgas PPA yang dibentuk pada 19 Juli 2016 lalu bertujuan untuk melakukan upaya preventif, kuratif. Untuk itu Satgas mempunyai fungsi penjangkauan terhadap perempuan dan anak yang mengalami permasalahan, melakukan identifikasi kondisi dan layanan yang dibutuhkan perempuan dan anak yang mengalami permasalahan, melindungi perempuan dan anak di lokasi kejadian dari hal yang dapat membahayakan dirinya, menempatkan dan mengungsikan perempuan dan anak yang mengalami permasalahan ke Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) atau lembaga lainnya bila diperlukan. Satgas PPA juga melakukan rekomendasi kepada P2TP2A terdekat atau lembaga layanan perempuan dan anak untuk mendapatkan layanan lebih lanjut. Satuan Tugas Perlindungan Perempuan dan Anak selanjutnya memiliki fungsi untuk melakukan penjangkauan.

Satgas PPA mempunyai anggota 540 orang dari 3 Kecamatan dan 46 Kelurahan di seluruh Kota Kediri. Anggota satgas ini terdiri dari tokoh masyarakat, unsur TNI, unsur Kepolisian, unsur PKK, unsur Puskesmas, unsur Karang Taruna, unsur paguyuban RT/RW, unsur Petugas Layanan Keluarga Berencana (PLKB), unsur agama, unsur pendidikan. Salah satu pelaksanaan Satgas PPA ialah di Kelurahan Kaliombo Kota Kediri. Dalam laporan

PKH-PA di Dinas P3AP2KB Kota Kediri mencatat bahwa jumlah korban kasus kekerasan seksual pada anak terbanyak berada di Kelurahan Kaliombo. Satgas PPA Kelurahan Kaliombo telah menangani 1 kasus dengan 9 korban terkait perlindungan anak di Kelurahan Kaliombo. Kasus ini menjadi kasus kekerasan seksual anak yang paling banyak di Kota Kediri pada tahun 2017. Namun dalam pelaksanaannya, satgas di daerah Kaliombo belum berjalan dengan maksimal dikarenakan anggota satgas memiliki kesibukan dalam pekerjaannya masing-masing sehingga pertemuan antara anggota satgas kurang dan tidak rutin.

Sehubungan dengan permasalahan yang terjadi pada pelaksanaan Satgas PPA di Kelurahan Kaliombo Kota Kediri, perlu dikaji terkait Peran Satgas Perlindungan Perempuan dan Anak dalam Penanganan Kekerasan Seksual pada Anak di Kelurahan Kaliombo Kota Kediri untuk mengetahui dan menganalisis seberapa besar dan maksimalkah peran satgas PPA di Kelurahan Kaliombo Kota Kediri berdasarkan perspektif *New Public Service* menurut Dernhart dan Derhart.

METODE

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian ini dilakukan di Kelurahan Kaliombo Kota Kediri. Lokasi penelitian dipilih karena melihat data yang diperoleh dari Dinas P3AP2KB Kota Kediri jumlah kasus kekerasan seksual pada anak di tahun 2017 merupakan kasus terbanyak yang berada di Kota Kediri. Jumlah kasus yang berada di Kelurahan Kaliombo sendiri berjumlah 9 kasus. Penelitian ini berfokus pada 7 prinsip paradigma *New Public Service* yakni melayani warga negara bukan customer, mengutamakan kepentingan publik, kewarganegaraan lebih berharga daripada kewirausahaan, berpikir strategis bertindak demokratis, tahu kalau akuntabilitas bukan hal yang sederhana, melayani ketimbang mengarahkan, menghargai manusia bukan sekedar produktifitas. Pemberian fokus penelitian ini untuk memberikan batas pada pengumpulan data dan informasi dalam penelitian ini untuk memudahkan peneliti dalam menganalisis data.

Subjek penelitian meliputi: Kepala seksi Kelembagaan dan Pemenuhan Hak Anak DP3AP2KB Kota Kediri, pengelola P2TP2A, Satgas PPA Kaliombo, Psikolog, Lembaga Perlindungan Anak, Masyarakat Kaliombo, Kelurga Korban. Instrument penelitian adalah peneliti sendiri. Teknik analisis data menggunakan model interaktif analisis data Miles dan Huberman yang meliputi: Tahap Pengumpulan Data, Reduksi Data (Data Reduction), Penyajian Data (Data Display), Conclusion Drawing/Verification.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada *New Public Service* ini semua ikut terlibat dan tidak ada lagi yang hanya menjadi penonton. Seluruh elemen ikut bergerak antara lain pemerintah, pihak swasta dan masyarakat. Selain itu pemerintah seharusnya melayani warga masyarakat secara demokratis, adil, merata, tidak diskriminatif, dan jujur. Disini pemerintah harus menjamin hak-hak warga masyarakat dan memenuhi tanggungjawabnya kepada masyarakat dengan mengutamakan kepentingan warga masyarakatnya karena pemerintah bertindak sebagai pelayan publik.

Sama halnya seperti Satuan Tugas Perlindungan Perempuan dan Anak Kelurahan Kaliombo Kota Kediri yang dibentuk oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Kediri dalam hal ini berperan sebagai pelayan masyarakat yang harus mengutamakan serta melayani warga masyarakatnya secara maksimal untuk menangani permasalahan yang berkaitan dengan perempuan dan Anak yang sedang marak terjadi. Pada penelitian ini, Peran Satgas PPA Kelurahan Kaliombo akan dianalisis dengan menggunakan teori dari *New Public Service* (NPS) menurut Denhardt dan Denhardt (2003) yang menyatakan bahwa keberhasilan dalam hal pelayanan publik harus menggunakan prinsip *New Public Service* sebagai berikut:

1. Melayani Warga Negara, bukan customer

Dari beberapa peran tersebut yang sesuai dengan paradigma ini dan menjalankan secara optimal adalah peran untuk mengidentifikasi permasalahan, menerima pengaduan permasalahan terkait perempuan dan anak, menjadi mediator ketika terjadi permasalahan kekerasan seksual, dan melakukan pendampingan kepada korban kekerasan seksual.

Sedangkan disisi lain peran Satgas PPA yang kurang optimal dalam pelaksanaannya antara lain melakukan konsolidasi baik internal maupun eksternal terkait perlindungan perempuan dan anak, melakukan pemetaan perempuan dan anak yang rentan mengalami tindak kekerasan, menjaga lingkungan dari segala bentuk kekerasan, menjaga lingkungan agar tetap kondusif ketika terjadi permasalahan, mengkondisikan masyarakat agar terbangun kepedulian dan empati.

2. Mengutamakan Kepentingan Publik

Paradigma *New Public Service* menjelaskan bahwa salah satu tugas dari aparatur negara adalah mengutamakan kepentingan publik. Paradigma ini apabila dikaitkan dengan hasil penelitian di lapangan dapat ditunjukkan dengan pelaksanaan peran Satgas PPA

Kelurahan Kaliombo dalam bentuk penerimaan pengaduan permasalahan, menjaga lingkungan dari kekerasan, menjaga kondusifitas masyarakat, dan mengkondisikan masyarakat agar terbangun kepedulian dan empati. Dari keempat peran Satgas PPA di atas hanya ada 1 peran yang sudah dilaksanakan secara optimal oleh Satgas PPA Kelurahan Kaliombo, yakni dalam hal penerimaan pengaduan dari masyarakat. Setiap warga Kelurahan Kaliombo yang merasa memiliki keluhan atau menemui permasalahan terkait tindak kekerasan pada perempuan dan ada di sekitar mereka berhak melapor ke Satgas PPA yang bertempat di Balai Kelurahan Kaliombo. Sedangkan untuk ketiga peran Satgas PPA yang lain seperti menjaga lingkungan dari kekerasan, menjaga kondusifitas masyarakat, dan mengkondisikan masyarakat agar terbangun kepedulian dan empati, masih belum optimal dalam praktek pelaksanaannya. Usaha yang dilakukan oleh Satgas PPA hanya berupa sosialisasi kepada masyarakat, dan hal tersebut tidak dilakukan secara berkelanjutan, hanya sekali saja pada saat awal terbentuknya Satgas tersebut..

3. Kewarganegaraan lebih berharga daripada Kewirausahaan (*Value citizenship over entrepreneurship*)

Salah satu yang wajib dimiliki aparatur negara berdasarkan paradigma *new public service* yaitu mengakui dan menyatakan bahwa kewarganegaraan masyarakatnya lebih berharga dari pada kewirausahaan. Artinya kepentingan publik lebih baiknya dijalankan oleh abdi negara yang memiliki komitmen untuk memberikan sumbangsinya kepada masyarakat bukannya mencari keuntungan dari masyarakat. Paradigma ini apabila dikaitkan dengan hasil penelitian di lapangan dapat ditunjukkan dengan pelaksanaan peran Satgas PPA Kelurahan Kaliombo dalam bentuk melakukan konsolidasi baik internal maupun eksternal terkait perlindungan perempuan dan anak, melakukan pemetaan perempuan dan anak yang rentan mengalami kekerasan seksual, menerima pengaduan permasalahan, menjadi mediator ketika terjadi permasalahan, menjaga lingkungan dari segala bentuk kekerasan, menjaga lingkungan agar tetap kondusif ketika terjadi permasalahan, mengkondisikan masyarakat agar terbangun kepedulian dan empati, serta melakukan pendampingan terhadap perempuan dan anak yang mengalami permasalahan.

4. Berpikir Strategis, Bertindak Demokratis (*Think strategically, act democratically*)

Paradigma Salah satu yang wajib dimiliki aparatur negara berdasarkan paradigma *new public service* yaitu

berpikir strategis dan bertindak demokratis artinya sebuah kebijakan atau program untuk memenuhi kepentingan publik dapat dicapai secara efektif dan bertanggungjawab melalui upaya kolektif dan bekerjasama. Pelaksanaan peran satgas yang sesuai dengan paradigmaini adalah melakukan identifikasi, melakukan konsolidasi, melakukan pemetaan, menjadi mediator, menjaga lingkungan dari kekerasan, menjaga lingkungan agar kondusif, mengkondisikan lingkungan serta melakukan pendampingan.

Dari beberapa peran diatas yang dalam pelaksanaannya berjalan dengan optimal adalah melakukan identifikasi, menjadi mediator serta melaksanakan pendampingan. Hal ini diwujudkan melalui proses identifikasi yang dilakukan secara bersama anatar korban, orang tua korban dan satgas untuk berfikir bagaimana mencari solusi yang tepat dari permasalahan ersebut. Selain itu peran mediator juga berjalan optimal dimana satgas menjembatani antara korban dan pelaku untuk mencapai hasil yang sesuai dengan kepentingan bersama dan dilakukan secara bersama anara pihak yang bersangkutan dan satgas. Begitupula dengan peran pendampingan yang dilakukan satgas dengan upaya agar korban merasa aman dan tenang. Dalam hal ini satgas diharuskan memiliki kompetensi yang bagus untuk berfikir secara strategis agar mendapatkan solusi yang terbaik untuk pelaku dan korban.

5. Tahu kalau akuntabilitas bukan hal sederhana *(Recognize that accountability is not simple)*

Paradigma ini juga salah satu yang perlu dimiliki oleh satgas PPA Kaliombo karena pertanggungjawaban itu hal yang sangat penting dan wajib dilakukan transparansi kepada seluruh masyarakat ataupun Dinas yang terkait. Pelaksanaan peran satgas yang sesuai dengan paradig ini adalah menyampaikan laporan pelaksanaan perlindungan dan penanganan perempuan dan anak di wilayah kerjanya kepada satgas kecamatan dan pusat pelayanan terpadu perlindungan perempuan dan anak yang ada di Kota Kediri. Namun pada peran ini kurang dijalankan secara optimal dikarenakan stgas yang tidak melakukan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan yang diarahkan P2TP2A. Pelaporan yang harusnya dilakukan 3 bulan sekali belum dilaksanakan oleh satgas PPA Kaliombo. Sehingga laporan yang harusnya masuk ke Dinas P2AP2KB yang akan dilaporkan kepada Walikota Kediri bisa terhambat. Hal ini juga bisa menghambat program kerja Dinas untuk tahun berikutnya.

6. Melayani Ketimbang Mengarahkan (*Serve rather than steer*)

Paradigma dalam new public service yang sangat penting untuk aparatur negara salah satunya adalah para abdi negara diharuskan untuk lebih melayani warga masyarakatnya bukan hanya sebagai pengarah dan pengontrol. Para abdi negara melayani berdasarkan nilai kebersamaan yang ada yang melibatkan seluruh elemen masyarakat. Peran tersebut antara lain melakukan identifikasi masalah yang melibatkan perempuan dan anak, melakukan konsolidasi baik internal maupun eksternal terkait perlindungan perempuan dan anak, melakukan pemetaan perempuan dan anak anak yang rentan mengalami tindak kekerasan, menerima pengaduan permasalahan yang timbul berkaitan dengan perempuan dan anak, menjadi mediator ketika terjadi permasalahan yang melibatkan perempuan dan anak, melakukan pendampingan terhadap perempuan dan anak yang mengalami permasalahan, menjaga lingkungan masyarakat dari segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan anak, menjaga lingkungan agar tetap kondusif ketika terjadi permasalahan, mengkondisikan masyarakat agar terbangun kepedulian dan empati.

7. Menghargai Manusia, bukan sekedar Produktivitas (*Value people, not just productivity*)

Paradigma selanjutnya yang wajib dimiliki oleh abdi negara adalah menghargai segala upaya manusia atau masyarakat berdasarkan kolaborasi antara masyarakat dan abdi negara meskipun keberhasilan yang didapatkan dalam jangka panjang. Paradigma ini apabila dikaitkan dengan hasil penelitian di lapangan dapat ditunjukkan dengan pelaksanaan peran Satgas PPA Kelurahan Kaliombo dalam bentuk melakukan identifikasi permasalahan, melakukan konsolidasi intern dan ekstern, menjadi mediator jika terjadi permasalahan serta melakukan pendampingan ketika terjadi permasalahan. Dari peran ini ada 1 yang berjalan tidak optimal yaitu melakukan konsolidasi baik intern ataupun ekstern. Pelaksanaan peran satgas PPA yang lainnya berjalan dengan optimal diantaranya adalah melakukan identifikasi permasalahan, menjadi mediator dalam permasalahan serta melakukan pendampingan jika terjadi permasalahan. Hal ini ditunjukkan melakukan proses identifikasi, proses mediasi dan proses pendampingan yang membuahkan waktu cukup lama untuk menghasilkan solusi terbaik. Selain itu terlibatnya partisipasi dari pihak pihak yang bersangkutan juga menjadi wujud dari paradig ini. Satgas PPA ikut terjun langsung kedalam permasalahan yang ada di kelurahan Kaliombo. Seperti proses identifikasi yaitu melalui wawancara korban dan pelaku serta mengumpulkan

orang tua korban dan pelaku yang kemudian akan diadakan mediasi. Proses mediasi melibatkan seluruh pihak yang bersangkutan dan dimusyawarahkan berdasarkan kesepakatan bersama sehingga menghasilkan solusi yang sesuai dengan pihak-pihak yang bersangkutan. Selain itu proses pendampingan yang dilakukan satgas sebagai wujud dari komitmen satgas.

Ucapan Terima Kasih

Terima kasih kepada dosen pembimbing Muhammad Farid Ma'ruf, S.Sos., M.AP., dosen penguji Tjitjik Rahaju, S.Sos., M.Si., dan Galih Wahyu Pradana, S.AP., M.Si. yang telah membantu dalam proses penyelesaian penelitian ini.

PENUTUP

Simpulan

Peran dari Satuan Tugas Perlindungan Perempuan dan Anak dalam penanganan permasalahan kekerasan seksual pada perempuan dan anak dapat dilihat melalui Keputusan Walikota Kediri No.188.45/472/419.16/2016 mengenai peran yang dilakukan oleh satuan tugas perlindungan perempuan dan anak Kelurahan Kaliombo Kota Kediri berdasarkan paradigma *new public service* menurut Dernhart dan Derhart (2003) yaitu melayani warga negara bukan *customer* dalam pelaksanaannya peran yang berjalan optimal adalah mengidentifikasi masalah, menerima pengaduan permasalahan, menjadi mediator, dan melakukan pendampingan. Namun ada beberapa yang belum optimal antara lain melakukan pemetaan, melakukan kerjasama baik internal maupun eksternal, menjaga lingkungan dari segala bentuk kekerasan, menjaga lingkungan agar kondusif, dan mengkondisikan sifat peduli serta empati. Selain itu prinsip mengutamakan kepentingan publik dalam perannya juga ada yang optimal yaitu menerima pengaduan permasalahan, sedangkan peran dalam menjaga lingkungan dari segala bentuk kekerasan, menjaga lingkungan agar kondusif, dan mengkondisikan sifat peduli serta empati belum berjalan dengan optimal.

Paradigma kewarganegaraan lebih berharga daripada kewirausahaan dalam pelaksanaannya peran yang sudah berjalan dengan optimal antara lain menerima pengaduan permasalahan, menjadi mediator ketika ada permasalahan, dan melakukan pendampingan permasalahan, namun peran melakukan kerjasama intern dan ekstern, melakukan pemetaan, menjaga lingkungan dari segala bentuk kekerasan, menjaga lingkungan agar kondusif, dan mengkondisikan sifat peduli serta empati berjalan belum optimal. Dari aspek berfikir strategis bertindak demokratis peran melakukan identifikasi permasalahan, menjadi mediator dalam permasalahan, dan melakukan pendampingan ketika terjadi permasalahan sudah berjalan sesuai paradigma sedangkan peran

kerjasama intern dan ekstern, melakukan pemetaan, menjaga lingkungan dari segala bentuk kekerasan, menjaga lingkungan agar kondusif, dan mengkondisikan sifat peduli serta empati belum berjalan dengan baik. Selain itu pada prinsip tahu kalau akuntabilitas bukan hal sederhana peran melakukan kegiatan evaluasi dan pelaporan permasalahan belum berjalan sesuai dengan paradigma tersebut karena tidak intens.

Peran satgas PPA menurut paradigma melayani ketimbang mengarahkan yang sudah berjalan dengan optimal adalah melakukan identifikasi dan pengaduan permasalahan, menjadi mediator pendampingan terhadap masyarakat yang mengalami permasalahan. Namun disisi lain peran yang berjalan kurang optimal melakukan pemetaan, melakukan kerjasama baik internal maupun eksternal, menjaga lingkungan dari segala bentuk kekerasan, menjaga lingkungan agar kondusif, dan mengkondisikan sifat peduli serta empati. Sedangkan dalam paradigma menghargai manusia bukan sekedar produktivitas hanya ada satu yang berjalan kurang maksimal yaitu peran melakukan kerjasama baik internal maupun eksternal, sedangkan beberapa peran yang berjalan sesuai dengan paradigma ini antara lain melakukan identifikasi masalah, menjadi mediator dan pendampingan terhadap perempuan dan anak yang mengalami permasalahan, melakukan kerjasama. Berdasarkan uraian di atas maka hal ini menandakan bahwa hanya sedikit yaitu 4 peran satgas PPA yang sudah berjalan dengan baik sesuai dengan *New Public Service*.

Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, peneliti memberikan beberapa saran dan masukan yang diharapkan dapat menjadi alternatif untuk meningkatkan peran Satgas Kelurahan Kaliombo Kota Kediri yaitu:

1. Bekerjasama dengan Ketua RT/RW untuk melakukan pemetaan dan pendataan kepada masyarakat yang rentan mengalami permasalahan.
2. Mengadakan sosialisasi oleh Satgas PPA secara rutin di tiap RT/RW.
3. Menambah poster atau spanduk di tempat-tempat ramai seperti pos ronda, didepan gapura pintu masuk gang, di sekolahan, di pasar ataupun ditempat-tempat yang banyak dikunjungi oleh masyarakat.
4. Mengadakan sebuah kegiatan yang melibatkan masyarakat didalamnya seperti adanya kegiatan bersih desa atau kerjabakti setiap 1 bulan sekali dan diaktifkannya ronda malam.
5. Memunculkan kelurahan ramah anak di RT/RW dengan dibuatnya ikon khusus sebagai pemantik yang sesuai dengan kearifan lokal kaliombo seperti kampung bebas asap roko, kampung pendidikan.
6. Melakukan pendampingan kepada korban secara rutin dan *intens* secara personal.

DAFTAR PUSTAKA

- Adinda Nella. 2017. Peran Perpustakaan Daerah Dalam Meningkatkan Minat Baca Masyarakat (Studi Pada Perpustakaan Umum Taman Ekspresi Kota Surabaya). Skripsi Universitas Negeri Surabaya.
- Airlangga, Shandi Patria. 2016. Peran Badan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung Dalam Mewujudkan Pemenuhan Hak-Hak Anak. Skripsi Fakultas Hukum Universitas Lampung.
- Alamsyah, Anggriani. 2016. Perkembangan Paradigma Administrasi Publik (New Public Administration, New Public Management Dan New Public Service). Ejournal Politik Profetik Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Volume 04, No. 2 ISSN: 2337-4756.
- Buku Panduan Satuan Tugas PPA Kota Kediri Tahun 2016
- Hartati, Misriyani. 2013. Studi Tentang Upaya Penanganan Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak (Studi Kasus Pada Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Provinsi Kalimantan Timur). eJournal Ilmu Pemerintahan Universitas Mulawarman. Vol. 1 (3): 1094-1106 ISSN 0000-0000.
- <http://jatim.antaranews.com/lihat/berita/182466/menteriyohana-apresiasi-pendiriansatgas-perlindungan-perempuan-anak> diakses pada 3 Desember 2016).
- <http://regional.liputan6.com/read/2511414/satgasperlindungan-anak-dan-perempuan-wajib-ada-dikediri> diakses pada 10 September 2016).
- Kemenpppa. 2016. Fluktuasi Jumlah Kasus Kekerasan Perlu Diwaspadai (Online)(<http://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/29/188/press-release-fluktuasi-jumlah-kasus-kekerasan-perlu-diwaspadai>) Diakses Pada 14 April 2017).
- Keputusan Walikota Kediri No.188.45/472/419.16/2016 Tentang Satuan Tugas Perlindungan Perempuan dan Anak.
- Ketentuan UU No 19 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (HAM)
- Komnas Perempuan. 2015. Catatan Tahunan Komnas Perempuan Tahun 2015. Jakarta:Komnas Perempuan.
- Laporan Tahunan PKH-PA Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana(2016)
- Lembar Fakta Catatan Tahunan (Catahu) 2016. Kekerasan terhadap Perempuan Meluas: Mendesak Negara Hadir Hentikan Kekerasan terhadap Perempuan di Ranah Domestik, Komunitas dan Negara.
- Luhulima, Achie S. 2000. Pemahaman Bentuk-bentuk Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Alternatif Pemecahannya. Jakarta: PT Alumni.
- Merdeka. 2016. *Membongkar janggal kasus JIS*. (online)(<https://www.merdeka.com/khas/membongkar-janggal-kasus-jis-kasus-jis-1.html>) diakses pada 15 Januari 2018
- Naskah Akademik Pemerintah Kota Kediri. 2013. Rancangan Peraturan Daerah Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan Dan Anak.
- Nazir, Moh. 2014. Metode Penelitian. Bogor:Ghalia Indonesia.
- Pasolong, Harbani. 2012. Metode Penelitian Administrasi Publik. Bandung:Alfabeta
- Peraturan Walikota No.8 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Perempuan dan Anak. (http://jdih.jatimprov.go.id/?wpfb_dl=16506)
- Sandi, Irwan. 2016. "Implementasi Kebijakan Perlindungan Anak Terlantar pada Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah". eJurnal Katalogis. Vol.4 (5): hal. 150-160
- Sumera, Marcheyla. 2013. Perbuatan Kekerasan/Pelecehan Seksual Terhadap Perempuan. eJournal Lex et Societatis Universitas Sam Ratulangi Vol. I/No.2.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
- Undang-undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
- Utami, Penny Naluria. 2016. Optimalisasi Pemenuhan Hak Korban Kekerasan Terhadap Perempuan Melalui Pusat Pelayanan Terpadu. Ejournalbalitbangham. Hal 55
- Wahyu,Cristiana. 2016. Kajian Implementasi Keputusan Walikota Kediri No. 188.45/472/419.16/2016 Tentang Satuan Tugas Perlindungan Perempuan dan Anak (Studi Kasus di Kelurahan Kaliombo Kota Kediri). Skripsi Universitas Negeri Surabaya.
- Ward, Catherine L. 2018. *Sexual violence against children in South Africa: a nationally representative cross-sectional study of prevalence and correlates*. eJournal ScienceDirect. Lancet Glob Health 2018. Vol 6:e460-68.